

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang gemar berinteraksi antar sesama, sehingga manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, tetapi dalam interaksi tersebut timbullah suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan.¹ Menurut Subekti dalam jurnal Merdi Aditya Putra dan kawan-kawan, mengartikan sebuah perkawinan yaitu “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan waktu yang lama”.²

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperkuat dengan adanya Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Secara garis besar perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dilakukan menurut ketentuan

¹ Kolilah, Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt. G/2016/PA. Jpr). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6 No.2, Tahun 2019, hal.133

² Subekti dalam Merdi Aditya Putra, dkk. Perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami dengan pemalsuan identitas. *Indonesian Notary Volume 3* No.2, Tahun 2021, hal 232

agama yang mereka yakini, serta tidak melanggar larangan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan tentang larangan perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Secara Islam, perkawinan dapat dikatakan sah atau sempurna apabila ada suatu perjanjian (akad) antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki.³ Ikatan perjanjian yang dibuat dalam sebuah perkawinan menjadi kunci kehalalan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bersetubuh, proses

³ Ahmad Murki Aji, Pengadaan Perjanjian Dalam Akad Perkawinan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2017, hal 52

persetujuan dilakukan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus kehidupan yang akan datang.⁴

Perkawinan yang dapat diakui oleh negara yaitu perkawinan yang telah dicatatkan, namun pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil bagi umat non muslim, serta harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya, diatur dalam BAB II Undang-Undang Perkawinan.⁵ Setiap pasangan dalam membentuk keluarga juga mempunyai sebuah impian yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah, atau dapat diartikan secara terperinci:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Menciptakan hubungan keluarga yang penuh cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.⁶

Faktanya tidak semua hubungan keluarga dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita citakan, melainkan sebaliknya dapat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan salah satunya ialah pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan yang dibatalkan dapat memberikan dampak terutama pada anak-anak mereka. Seperti

⁴ Dayat Limbong, Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUH Perdata). *FOCUS UPMI*, Volume 7 Nomor (1), Tahun 2018, hal 9

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2016, hal 168

⁶ Faisal, Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2017, hal 2

kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor putusan 4707/Pdt.G/2017/PA.Sby.

Posisi kasus pada Putusan Peradilan Agama Surabaya tersebut yaitu pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri sah kepada suaminya. Alasan pengajuan pembatalan perkawinan tersebut karena suami telah memalsukan identitas dirinya, menggunakan identitas adiknya sebagai syarat agar dapat melakukan perkawinan yang sah dan berkepastian hukum. Selain alasan pemalsuan identitas, ternyata sang suami juga masih mempunyai ikatan dengan istri sah dari perkawinan sebelumnya, dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut telah berhasil dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami dapat memberikan pengaruh besar terhadap hak-hak anak. Alasannya segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak tersebut, bertumpu pada kedua orang tuanya, misal dengan menggunakan identitas kedua orang tua seorang anak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut benar-benar akibat dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul: **AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP HAK-HAK ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 4707/PDT.G/ 2017/PA.SBY).**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak dari hasil perkawinan tersebut dan bentuk perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak-hak anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini, nantinya dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Manfaat secara teoritis

Untuk memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama tentang hak-hak anak akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga dapat menambah referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

2. Manfaat secara praktis

Bahwa penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pemahaman terkait pembatalan perkawinan pemalsuan identitas, serta menambah referensi bagi pencari keadilan dan

memberikan kejelasan terhadap masyarakat terkait hak-hak anak akibat pembatalan perkawinan pemalsuan identitas.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dalam rangka mengadakan penelitian termasuk menganalisis data hasil penelitian. Salah satu tujuannya yaitu sebagai usaha dalam menemukan dan merumuskan bahan-bahan hukum yang didapat menjadi sebuah kesimpulan, sehingga dapat menjawab isu hukum yang penulis angkat. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud legislasi adalah pembuatan Undang-Undang, sedangkan regulasi adalah pengaturan atau peraturan.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian dengan berkaca pada hukum positif Indonesia yang sedang berlaku saat ini.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal.137

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 24 november 2022

pendekatan yang bersandar pada prinsip-prinsip hukum. Akan tetapi dalam menemukan prinsip-prinsip tersebut harus memahami konsep melalui pandangan-pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin hukum.⁹

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan dengan mempelajari penerapan norma-norma yang digunakan oleh majelis hakim dalam menangani suatu perkara sampai kepada keputusannya, misalnya suatu putusan pengadilan yang dijadikan fokus penelitian.¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, jenis penelitian ini membahas suatu permasalahan dengan menggunakan aturan hukum dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang mempunyai konsep teoritis yang mempunyai sangkut paut dengan isu hukum yang diangkat penulis.

1.5.3 Bahan Hukum

Pemecahan permasalahan dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah sarana agar permasalahan yang diangkat dapat terpecahkan, tetapi sarana yang digunakan tidak boleh asal-asalan, harus dapat memberikan pencerahan dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal 178

¹⁰ Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat (NTB), hal 58

preskripsi yang sebenar benarnya, contoh sarana dalam penelitian ini disebut bahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Contoh bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;
- f. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm.181

Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

h. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

i. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam);

j. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4707/Pdt.G/2017 PA.Sby.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi atau semua publikasi yang membahas tentang hukum di Indonesia, namun bukan merupakan hukum positif. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal dan skripsi terdahulu.¹²

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan menyusun penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara deskriptif, dengan melakukan penemuan hukum terhadap norma yang kosong dan memperjelas norma yang kabur dengan menggunakan metode analogi, serta menganalisis secara hirarkis vertikal dan horizontal terhadap norma-norma yang bertentangan.¹³ Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah :

¹² *Ibit*, hlm.181

¹³ Muhaimin. *Op.cit.*, Hal 76.

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum;
2. Melakukan telaah atas isu hukum penelitian dengan bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dengan menggunakan argumentasi yang menjawab isu hukum penelitian.

